PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/19/PADG/2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah agar sesuai dengan kebutuhan industri, perlu dilakukan penyempurnaan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - bahwa dengan adanya penyempurnaan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur 22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/3/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

Mengingat

- : a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6448);
 - b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/3/PADG/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur 22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.

Pasal I

dalam Peraturan ketentuan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/3/PADG/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, diubah sebagai berikut:

- 1. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf a diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal.
- 2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pihak yang telah memperoleh izin atau tanda daftar sebagai LPK SPPUR, atau izin penambahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mengajukan permohonan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Permohonan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi:
 - a. data profil LPK SPPUR dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan

- b. fotokopi tanda daftar dari lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi atau fotokopi dokumen perizinan dari lembaga yang berwenang.
- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) LPK SPPUR yang telah diakui oleh Bank Indonesia wajib terakreditasi oleh lembaga yang berwenang paling lambat 3 (tiga) tahun sejak LPK SPPUR diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akreditasi lembaga pelatihan kerja.
- 4. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Dalam menerbitkan dokumen rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (1) huruf a, asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri harus:

- a. memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait subbidang yang akan diselenggarakan;
- b. mampu menilai aspek kapasitas dan kemampuan calon LPK SPPUR atau calon LSP SPPUR;
- c. bersikap profesional dan independen dalam pemberian rekomendasi; dan
- d. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia setiap tahun, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak:
 - a. tanggal terjadinya penundaan, pencabutan, dan pembatalan penerbitan Sertifikat Kompetensi SPPUR oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank

- Indonesia untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a; atau
- b. tanggal permintaan laporan oleh Bank Indonesia untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b.
- (4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a. tanggal adanya gangguan atau terjadinya keadaan kahar untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a; atau
 - b. tanggal permintaan laporan oleh Bank Indonesia untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a. tanggal terjadinya penundaan, pencabutan, dan pembatalan penerbitan Sertifikat Kompetensi SPPUR untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a;
 - b. tanggal adanya gangguan atau terjadinya keadaan kahar untuk laporan insidental

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a; atau
- c. tanggal permintaan laporan oleh Bank Indonesia untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- 8. Lampiran I, Lampiran X, dan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran X, dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

- 1. Ketentuan mengenai penyampaian laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), 57 ayat (1), 63 ayat (1), mulai berlaku sejak data bulan Januari 2023.
- 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubenur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022

> ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/19/PADG/2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri Pelaku SPPUR agar sesuai dengan kebutuhan industri, Bank Indonesia bersama dengan asosiasi industri, perwakilan industri, akademisi, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi profesi telah melakukan penyempurnaan SKKNI Bidang SPPUR dan Jenjang Kualifikasi SPPUR.

Penyempurnaan SKKNI Bidang SPPUR telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, penetapan penyesuaian Jenjang Kualifikasi SPPUR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai instansi teknis.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1 Pasal 14 Ayat (1) Huruf a

Yang termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang terkait dengan Kegiatan SPPUR yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yang termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi

Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Penukaran Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai, Himpunan Bank Milik Chamber Negara, International of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia. Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah calon LPK SPPUR yang dibentuk oleh selain Pelaku SPPUR dan asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uraian tugas memuat penjelasan mengenai tugas pejabat yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penyelenggaraan Program PBK SPPUR.

Ayat (3)

Ruang lingkup Program PBK SPPUR paling sedikit memuat:

- a. nama Program PBK SPPUR;
- b. tujuan Program PBK SPPUR;
- c. cakupan kegiatan operasional Program PBK SPPUR yang akan diselenggarakan;
- d. perkiraan waktu Program PBK SPPUR;
- e. persyaratan peserta Program PBK SPPUR;
- f. persyaratan instruktur Program PBK SPPUR;
- g. kurikulum dan silabus Program PBK SPPUR; dan
- h. daftar bahan ajar dan peralatan pendukung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" adalah lembaga yang berwenang memberikan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Angka 3 Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "akreditasi" adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai akreditasi lembaga pelatihan kerja. Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" adalah lembaga yang melakukan akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akreditasi lembaga pelatihan kerja. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 37A Huruf a Cukup jelas. Huruf b Aspek kapasitas dan kemampuan calon LPK SPPUR atau LSP SPPUR antara lain mencakup ketersediaan pengalaman instruktur, serta kemampuan operasional LPK atau LSP. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Angka 5 Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sebagai contoh: Laporan triwulan I/2023 (periode bulan Januari – Maret) disampaikan paling lama tanggal 17 April 2023. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 6 Pasal 57 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 63 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Pasal II

Cukup jelas.